



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Major Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor :421.1/ 1161 / 2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 03/KB-TK/PBU/V/2015 Tanggal 1 Mei 2015 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **KB Pius Bakti Utama**

Pemimpin/ : Sr.Priska,ADM

Penyelenggaraan PAUD

A l a m a t : Jln Marditomo No:29 Kutoarjo Kec Kutoarjo Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT **Kec Kutoarjo**
Tanggal 11 Mei 2015 No:421.1/446/2015 kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan

b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **KB Pius Bakti Utama**

Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

A l a m a t

a. Desa/Kelurahan : Kutoarjo

b. Kacamatan : Kutoarjo

c. Kab. / Kota : Purworejo

Pemimpin / : Sr.Priska,ADM

Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 20 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO



MENGETAHUI
 POTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 TANGGAL
 AN. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
 PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. PURWOREJO

